

**ANALISIS PENGARUH EKONOMI DIGITAL, POLA INVESTASI,
PANDEMI COVID-19, UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP
STRUKTUR PASAR TENAGA KERJA SEKTOR KESEHATAN DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh

Meirinaldi¹
Almira Rizqia²

^{1,2} Program Doktor Ekonomi Universitas Borobudur

Email:

meirinaldi.2505@gmail.com¹
almira.rizqia@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji Pengaruh Ekonomi Digital, Pola Investasi, Pandemi Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Struktur Pasar Tenaga Kerja Sektor Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Variabel tingkat investasi signifikan dalam menjelaskan perubahan dari penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan di provinsi DKI Jakarta. Terkait ekonomi digital, dengan adanya aplikasi Go-Jek terhadap struktur tenaga kerja medis atau kesehatan tidak memberikan pengaruh besar dikarenakan tenaga kerja medis rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga kerja medis atau kesehatan. Dengan adanya pandemi Covid-19 permintaan terhadap tenaga kerja sektor kesehatan semakin meningkat bahkan saking banyaknya permintaan sampai menyebabkan tenaga kerja sektor kesehatan mengalami burnout atau kelelahan yang berpotensi besar keluar dari pekerjaannya saat ini. RUU Cipta Kerja tidak begitu mempengaruhi secara khusus tenaga kerja sektor kesehatan, tetapi berpengaruh secara umum terhadap semua sektor tenaga kerja.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Pandemi Covid-19, Pola Investasi, Undang-Undang Cipta Kerja, Struktur Pasar Tenaga Kerja

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang guna menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2003), 2000:367). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan investasi di DKI Jakarta mengalami penurunan antara tahun 2010-2018, hingga akhirnya berhasil meningkat hingga tahun 2019. Meskipun demikian peningkatan pertumbuhan investasi tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Ini terjadi karena tingkat upah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Tingkat upah riil tumbuh sebesar 34,26 persen pada tahun 2019. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2010 sampai 2019.

Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan tiga Undang-Undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) telah mendorong tumbuhnya ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi digital pada satu sisi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomasi produksi, sedangkan pada posisi lain digital platform juga mampu untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar.

Pemanfaatan ekonomi digital telah membuka ruang usaha baru di dunia digital. Maraknya perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah cara hidup masyarakat dalam melakukan konsumsi, bahkan mulai mengancam retailer

besar. Namun, di sektor jasa terdapat beberapa penyedia aplikasi jasa transportasi yang berkembang dengan pesat. Peluang tersebut perlu ditangkap oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seiring dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang semakin bertambah. Hal itu tentu akan mempengaruhi kesempatan kerja dan perubahan hubungan kerja. Seperti yang telah disampaikan oleh (ILO, 2016) bahwa 56% tenaga kerja di ASEAN-5 berada dalam risiko akibat teknologi dalam dua dekade ke depan. Sejumlah 1,7 juta pekerja di Indonesia memiliki potensi risiko yang besar. Meskipun terdapat sejumlah pekerjaan yang berpotensi menghilang, ekonomi digital juga berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja.

Saat ini, tenaga medis di seluruh dunia sedang mendapatkan tantangan lebih dibandingkan dengan biasanya karena sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Dilansir dari (Friana, 2020), data Worldometers yang diperbarui pada 6 Mei 2020 pukul 15.23 WIB menunjukkan bahwa total kasus positif COVID-19 di dunia mencapai 3.741.276 orang dengan 258.511 diantaranya telah meninggal dan pasien sembuh mencapai 1.247.414 orang (Debora, 2020).

Di Indonesia sendiri, terhitung hingga 6 Mei 2020, jumlah kasus positif mencapai 12.438 dengan total pasien positif meninggal sebanyak 895, pasien sembuh 2.317 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 26.932 orang, dan orang dalam pengawasan (ODP) sebanyak 240.726 orang (Friana, 2020).

Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan fasilitas dan tenaga medis di Indonesia. Dalam jurnal yang berjudul "*Critical care bed capacity in Asian countries and regions*", (Phua, 2020) menyebutkan bahwa rasio tempat tidur ICU di Indonesia per 100.000 pasien yaitu sebesar 2,7. Sedangkan perbandingan antara dokter di Indonesia per 1000 penduduk menurut data World Bank yang dilansir Jayani (2020) dalam (Jayani, 2020) yaitu sebesar 0,4 yang berarti bahwa dalam menangani 10.000 penduduk hanya ditangani oleh 4 dokter. Tidak jauh berbeda dengan para dokter, rasio perawat yaitu sebesar 2,1 per 1000 penduduk, dimana hanya ada dua perawat untuk menangani 1000 penduduk.

Selain perbandingan ICU dan jumlah dokter yang rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk, minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis khususnya yang menangani pasien covid juga menambah beban bagi tenaga medis terkait. Padahal APD merupakan salah satu protokol yang dapat melindungi mereka agar tidak tertular virus dari pasien yang mereka tangani. Dilansir dari (Prabowo, 2020), IDI melaporkan bahwa jumlah dokter yang tewas dalam menangani COVID-19 yaitu mencapai 23 orang. Kondisi tersebut sempat membuat lima asosiasi tenaga medis yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sempat membuat pernyataan sikap yang menyebutkan bahwa mereka terpaksa tidak berpartisipasi menangani pasien virus corona apabila kebutuhan APD belum dipenuhi oleh pemerintah (Jatmiko, 2020).

Kesenjangan yang tinggi tersebut tentu akan berpengaruh pada meningkatnya beban pada tenaga medis. Tidak sedikit tenaga medis yang bekerja melebihi shift yang seharusnya. Dalam mengatasi hal tersebut, banyak tenaga medis yang

dipekerjakan serta ditempatkan dalam spesialisasi baru bahkan dengan kesulitan yang lebih tinggi daripada sebelumnya (Maben, Jill, & Bridges, 2020).

Di sisi lain, potensi *Labor shifting* yang akan terjadi di Indonesia nantinya mungkin tidak akan seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 1998 *Labor shifting* terjadi untuk menghindari pengangguran dan beralih ke sektor yang produktivitasnya rendah (Permata, M. I., Yanfitri, Y., & Prasmuko, 2010). Pekerjaan yang berisiko akan hilang akibat digitalisasi ekonomi ini merupakan pekerjaan dengan aktivitas rutin dan memiliki pekerja berpendidikan rendah memotivasi adanya *shifting* yang beralih kepada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan *social intelligence* yang memiliki kemungkinan otomatisasi rendah (Frey, C. B., & Osborne, 2013).

Digitalisasi mempengaruhi sektor tenaga kerja Indonesia dalam hal komposisi tenaga kerja di sektor formal dan sektor informal dengan kecenderungan turunnya tenaga kerja di sektor formal, sedangkan UMP cenderung naik. Namun, produktivitas cenderung turun atau tetap ketika upah meningkat.

RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan tiga Undang-Undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.


Konsep ini menunjukkan ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Pemerintah saat ini sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbaiki hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu kebijakan yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan omnibus law dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.

Berdasarkan uraian situasi dan kondisi di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menelusuri dan menelaah tentang beberapa hal yaitu seberapa besar pengaruh investasi riil terhadap penyerapan tenaga kerja terutama di sektor kesehatan di DKI Jakarta, pengaruh digitalisasi terhadap pasar tenaga kerja dalam sektor kesehatan, menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan di sektor kesehatan, serta dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sektor tenaga kerja di bidang kesehatan.

B. KAJIAN PUSTAKA

(Simanjuntak, 2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat (Ananta, 1990) dan Ignatia-Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat

permintaan terhadap barang dan jasa. Angkatan kerja dalam suatu perekonomian digambarkan sebagai penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Bellante & Mark (D.Nachrowi, 2004) menyatakan bahwa penawaran kerja dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu: jumlah populasi di suatu wilayah, persentase angkatan kerja, dan jam kerja.



Gambar 1.
Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat pada saat *marginal cost* (MC) sama dengan *marginal revenue* (MR), karena pada pasar persaingan sempurna maka *marginal revenue* sama dengan harga. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MC = MR = P$$

Keterkaitan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel tenaga kerja, khususnya pengangguran, merupakan objek analisis teoretis dan empiris dari banyak penelitian ekonomi. Dua variabel tersebut merupakan variabel ekonomi utama yang juga menentukan tingkat kemakmuran, standar hidup, dan tingkat kemiskinan suatu ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan kemakmuran dan standar hidup serta pemaksimalan tingkat kemiskinan merupakan tujuan utama dan termasuk dalam kerangka kebijakan ekonomi suatu negara. Terkait tentang hubungan dua variabel tersebut, (Zagler, Martin, dan Durnecker, 2003) dengan pendekatan tradisional neoklasikal berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dasar pemikirannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi satu negara bergantung pada kemajuan teknologi, sedangkan tingkat pengangguran bergantung pada tingkat pengangguran alamiah (*natural unemployment rate*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Maharja, 2015) terhadap perawat di Instalasi inap RSUD Haji Surabaya, tuntutan beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan para perawat mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Dengan tuntutan bekerja selama 24 jam dalam seminggu membuat waktu istirahat mereka berkurang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang (74,1%) dari perawat tersebut memiliki beban kerja fisik kategori sedang. Sedangkan sisanya mengalami beban kerja fisik ringan. Ditinjau dari tingkat *burnout*, lebih dari 50% perawat

tersebut mengalami *burnout* (kondisi kelelahan akibat tingginya beban kerja) kategori sedang. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan terdapat hubungan positif antara beban kerja dengantingkat *burnout* yang dialami oleh perawat. Pada penelitian yang dilakukan (Sari, 2015) pada perawat pelaksana di ruang rawat inap RSJ Provinsi Kalimantan Barat, beban kerja berlebih dapat terlihat dari jumlah perawat pada *shift* sore dan malam yang harus menangani 60-70 pasien per ruangan dengan gangguan jiwa hanya dengan satu hingga dua perawat. Selain itu, mereka mengaku sering mendapatkan kekerasan dari pasien gangguan jiwa yang mereka rawat. Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kelelahan (*exhaustion*) baik secara fisik maupun mental. Setelah itu penghindaran terhadap tugas (*cynicism*) dapat terlihat dari mengabaikan kebutuhan pasien serta perilaku perawat yang datang terlambat namun pulang lebih awal. Kemudian munculnya pandangan negatif terhadap diri (*Ineffectiveness/Low Personal Accomplishment*) merupakan akibat dari rasa bersalah terhadap pasien karena tidak mampu memberikan pelayanan secara maksimal.

Studi mengenai ekonomi digital merupakan bagian besar dari studi mengenai perubahan struktur ekonomi. Dalam penelitiannya, (Święcki, 2017) berusaha mencari faktor terpenting dalam perubahan struktural secara kuantitatif dengan menggunakan empat framework, yaitu (1) perkembangan teknologi sektoral (*sector-biased technological progress*), (2) perubahan selera konsumen, (3) perdagangan internasional, dan (4) perubahan upah dan biaya faktor produksi di antara sektor industri. Dengan menggunakan indeks realokasi tenaga kerja, (Święcki, 2017) menemukan bahwa perubahan teknologi merupakan faktor pendorong utama dalam perubahan struktural. Selain itu, perubahan preferensi juga menjadi komponen yang vital untuk menghitung realokasi tenaga kerja dari manufaktur ke jasa pada tahap selanjutnya.

Nomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020. Awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang-undang saja dengan konsep omnibus law Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini adalah kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Untuk variabel pengaruh investasi menggunakan metode kuantitatif di mana variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan di DKI Jakarta dan variabel independen adalah investasi yakni pengeluaran riil oleh perusahaan untuk menambah stok modal.

Untuk variabel dampak ekonomi digital menggunakan metode kuantitatif,

dengan menggunakan variabel independen yang dilibatkan adalah penambahan pengemudi Go-Jek. Sementara itu, variabel dependen terkait tenaga kerja adalah jumlah orang bekerja dan tingkat pengangguran di berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan.

Untuk variable pandemi Covid-19 dan RUU Cipta kerja menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka atau literatur review. Data diperoleh dari artikel berita di internet hingga artikel jurnal yang dipublikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan dengan menggunakan ordinary least square, sehingga didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 1.
 Hasil Output Regresi

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-hitung	Prob
LN X1	1.231614	0.180010	6.841902	0.0000
LN X2	-0.200883	0.048582	-	0.0017
			4.134964	
LN X3	-0.442135	0.102881	-	0.0013
			4.297554	
C	2.937652	1.856878	1.582038	0.1419

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

F-hitung = 20,21

R-squared = 0,84

Prob (F-statistic) = 0,000088

DW stat = 2,25

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tingkat investasi memiliki koefisien sebesar -0,44. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Di samping itu tingkat investasi asing memiliki probabilita sebesar 0,013 (di bawah 0,01). Ini berarti variabel tingkat investasi signifikan dalam menjelaskan perubahan dari penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan. Koefisien investasi yang sebesar -0,44 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat investasi asing sebesar satu persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,44 persen.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan negatif antara tingkat investasi dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan ketidaksesuaian teori yang selama ini berlaku. Menurut teori yang dikemukakan oleh Harrord Domar, bahwa kenaikantingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan.

Teori yang dikemukakan oleh (Harrord, 1957) tidak berlaku bagi kasus di DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan sifat dari investasi itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara-negara maju memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang seperti Indonesia mengikuti teknik yang mereka kembangkan atau terapkan di negara asalnya yakni yang cenderung padat modal. Sebab inilah yang membuat tingkat investasi asing cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja, karena teknik yang padat modal dengan teknologi tinggi cenderung memiliki produktifitas dan efisiensi yang lebih baik sehingga untuk menghasilkan output yang sama besar hanya diperlukan tenaga

kerja yang lebih sedikit.

Berikut hasil analisis *Cross Section* dampak ekonomi digital melalui Go-Jek

Tabel 2.
Dampak Go-Jek terhadap Jumlah Orang Bekerja

	Persamaan (3.1)	Periode	Cross Section	Adj-R ²	β_1 (Go-Jek)	St. Error
Feb-15	IKER_ALL_15S2	1	18	0,308	0,131***	0,045
Aug-15	IKER_ALL_16S1	1	18	0,119	0,114*	0,063
Feb-16	IKER_ALL_16S2	1	18	0,118	0,117*	0,065
Aug-16	IKER_ALL_17S1	1	20	0,111	0,097*	0,053
Feb-17	IKER_ALL_17S2	1	22	0,381	0,309***	0,083
Aug-17	IKER_ALL_18S1	1	22	0,461	0,377***	0,087
Feb-18	IKER_ALL_15S2	1	18	0,308	0,131***	0,045

Keterangan : * 10%, ** 5%, *** 1%

Tabel di atas merupakan hasil analisis tiga periode yang menabulasi hasil estimasi dampak Go-Jek terhadap jumlah orang bekerja. Model tersebut hanya tidak signifikan pada periode awal antara tahun 2015 semester 2 sampai dengan tahun 2016 semester 2 saat Go-Jek baru diperkenalkan.

Tabel 3.
Dampak Go-Jek terhadap Jumlah Pengangguran

	Persamaan (3.1)	Periode	Cross Section	Adj-R ²	β_1 (Go-Jek)	St. Error
IUNE_ALL_151s162		4	18	0,041	-0,0151*	0,008
IUNE_ALL_152s171		4	20	0,023	-0,0148*	0,009
IUNE_MOT_151s162		4	18	0,040	-0,0151*	0,008
IUNE_MOT_152s171		4	19	0,024	-0,0152*	0,009
IUNE_MOB_152s162		3	14	0,473	-0,0166***	0,004

Keterangan: *10%, **5%, ***1%

Dengan menggunakan balanced panel tiga dan empat periode, layanan Go-Jek secara keseluruhan signifikan menurunkan angka pengangguran hanya pada periode awal (semester 1 tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017). Berbeda dengan dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang signifikan pada hampir setiap periode sampel, baik dengan satu periode maupun multiperioda, dampak penambahan pengemudi Go-Jek terhadap angka pengangguran ataupun tingkat pengangguran hanya terjadi pada awal periode. Dengan kata lain, riset ini menemukan pengaruh Go-Jek terhadap penambahan jumlah orang yang bekerja, tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. Hasil tersebut memperkuat riset yang dilakukan oleh Go-Jek Lembaga Demografi Universitas Indonesia (Syafrino, 2017) bahwa tenaga kerja yang diserap oleh Go-Jek pada awal implementasi didominasi oleh pengangguran dan tenaga kerja informal, yaitu tukang ojek pangkalan (opang). Namun, pada periode selanjutnya, Go-Jek justru lebih banyak menyerap mereka yang sudah bekerja (baik formal maupun informal) atau yang baru memasuki angkatan kerja sesudah menyelesaikan pendidikan, (Syafrino, 2017) juga melaporkan bahwa faktor fleksibilitas waktu kerja dan pendapatan yang diterima lebih tingginya merupakan dua faktor utama yang membuat mereka yang sudah bekerja keluar dan berpindah kerja menjadi

pengemudi Go-Jek. Mitra pengemudi Go-Jek mengalami peningkatan penghasilan kurang lebih 44% dari penghasilan sebelum bergabung dengan Go-Jek, Rata-rata penghasilan juga meningkat dari kurang lebih Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 3,31 juta per bulan.

Beberapa layanan yang disediakan oleh Go-Jek, seperti Go-Food dan Go-Send juga ikut menyumbang pada penciptaan lapangan pekerjaan baru seiring dengan perluasan pasar sektor UMKM. Pangsa sektor UMKM yang menjadi penikmat layanan Go-Jek adalah UMKM Kuliner. Dengan demikian, Go-Jek juga mengubah struktur pasar tenaga kerja, tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi pengemudi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru sesudah sektor UMKM yang memiliki akses pasar yang lebih besar. Dengan menjadi mitra pengemudi atau pun mitra UMKM, para pekerja yang dahulu bergerak pada sektor informal menjadi formal dengan struktur pendapatan yang tercatat dan terhubung dengan perbankan. Sedangkan pengaruh adanya aplikasi Go-Jek terhadap struktur tenaga kerja medis atau kesehatan seperti dokter, perawat dan lainnya tidak memberikan pengaruh dikarenakan tenaga kerja medis rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga kerja medis atau kesehatan.

Jika dikontekskan pada tenaga medis yang sedang bekerja dalam pandemi COVID-19, indikasi kelebihan beban kerja dapat terlihat dari tuntutan yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Berdasarkan data World Bank yang dilansir Jayani (2020) dalam (Jayani, 2020) yaitu sebesar 0,4 yang berarti bahwa dalam menangani 10.000 penduduk hanya ditangani oleh empat dokter. Tidak jauh berbeda dengan para dokter, rasio perawat yaitu sebesar 2,1 per 1.000 penduduk, di mana hanya ada dua perawat untuk menangani 1.000 penduduk. Tingginya beban kerja tersebut menyebabkan kelelahan fisik pada perawat dimana mereka tidak jarang harus melakukan shift lebih dari biasanya. Mereka juga harus senantiasa waspadadan mengenakan APD hingga selama 10 jam (DetikNews, 2020) Selain itu kelelahan emosional juga dapat muncul akibat terpisahnya dari anggota keluarga karena masih harus bekerja di rumah sakit menangani pasien covid yang dari hari ke hari jumlahnya semakin meningkat (DetikNews, 2020).

Adanya tuntutan yang tidak realistis dimana mereka harus menangani pasien covid sedangkan APD yang ada di rumah sakit terbatas, sempat membuat kelima asosiasi tenaga kesehatan yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) membuat pernyataan sikap bahwa mereka terpaksa tidak berpartisipasi untuk sementara dalam menangani pasien virus corona apabila kebutuhan APD belum dipenuhi oleh pemerintah (Artiningsih, R, A., & Chisan, 2020), Hal tersebut merupakan salah satu bentuk cynicism, yaitu penghindaran akibat ketidakrealistisan tuntutan yang diberikan, Walaupun beberapa hari kemudian hal tersebut telah dikonfirmasi bahwa mereka tetap akan menjalankan pekerjaan mereka, (Hewitt et all, 2020) menyebutkan bahwa apabila kebutuhan tenaga medis baik secara fisik maupun mental tidak terpenuhi secara terus-menerus, maka kondisi tersebut memungkinkan tenaga medis untuk keluar dari pekerjaannya (Hewitt et all, 2020),

(Bektas, Cetin., Peresadko, 2014) menyebutkan bahwa salah satu yang dapat menurunkan *burnout* yaitu *organizational effort factor*, yang termasuk dalam *organizational effort factor* yaitu dukungan dari rekan kerja (*support of workmate*), dukungan dari atasan (*managerial support*), serta motivasi yang dihasilkan dari perilaku organisasi (*organizational atmosphere*).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Andarini yang menghasilkan semakin tinggi *organizational effort factor* dapat menyebabkan turunnya *burnout* dan peningkatannya kepuasan kerja pada perawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Jika ditinjau dari kondisi tenaga medis yang sedang mengalami *burnout* akibat tuntutan tinggi menghadapi pandemi, *organizational effort factor* yang meliputi *managerial support* dalam hal ini pemerintah masih belum memadai. Selain itu, lambannya pemerintah dalam menyediakan APD untuk para tenaga medis menjadi salah satu ketidakpuasan tenaga medis. Sikap ketidakpuasan tenaga medis yang menangani COVID-19 sempat ditunjukkan dengan pernyataan sikap dari lima asosiasi tenaga kesehatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan kecenderungan *burnout* pada tenaga medis mengingat kebutuhan mereka secara fisik dan emosional tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, Apabila kebutuhan tenaga medis dalam mengatasi *burnout* tidak segera diatasi, mereka akan berpotensi keluar dari pekerjaan (*turnover*) (Hewitt et all, 2020). Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pandemik Covid-19 permintaan terhadap tenaga kerja sektor kesehatan semakin meningkat bahkan banyaknya permintaan sampai menyebabkan tenaga kerja sektor kesehatan mengalami *burnout* atau kelelahan yang berpotensi besar keluar dari pekerjaannya saat ini.

Permasalahan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Kluster Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Jdih.go.id, 2003) menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapa pun.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memberikan berbagai tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya mengatur ketentuan cuti dan penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK namun secara umum pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan didalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, cuti dan pemberian pesangon ini sebuah apresiasi kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Sehingga kesan daripada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Cuti melahirkan merupakan hak bagi wanita, sedangkan pesangon merupakan pembayaran kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja.

Kedua hal ini seharusnya tertera didalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Prinsip tersebut tertuang jelas didalam KUH Perdata pasal 1320 yang menerangkan syarat sah nya perjanjian, disebabkan mengubah beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Jdih,go,id, 2003), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial (Jdih,go,id, 2004) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial (Jdih,go,id, 2011) menjadi satu bentuk peraturan yang selaras dengan visi penciptaan lapangan kerja yang masif hingga beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja tidak begitu mempengaruhi secara khusus tenaga kerja sektor kesehatan, tetapi berpengaruh secara umum terhadap semua sektor tenaga kerja antara lain terhadap wanita terkait cuti melahirkan dan uang pesangon terhadap semua pekerja.

E. SIMPULAN

Variabel tingkat investasi signifikan dalam menjelaskan perubahan dari penyerapan tenaga kerja sektor kesehatan di provinsi DKI Jakarta. Di dalam kaitannya dengan ekonomi digital, aplikasi Go-Jek tidak memberikan pengaruh besar terhadap struktur tenaga kerja medis atau kesehatan, dikarenakan tenaga kerja medis rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan penghasilan yang sudah diatas Rp 2 juta per bulan, sehingga kehadiran Go-Jek tidak begitu mempengaruhi permintaan tenaga kerja medis atau kesehatan. Tetapi pada saat adanya pandemi Covid-19 permintaan terhadap tenaga kerja sektor kesehatan semakin meningkat bahkan saking banyaknya permintaan sampai menyebabkan tenaga kerja sektor kesehatan mengalami *burnout* atau kelelahan yang berpotensi besar keluar dari pekerjaannya saat ini. Walaupun pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap tenaga kerja sektor kesehatan, tetapi RUU Cipta Kerja tidak begitu mempengaruhi secara khusus tenaga kerja sektor kesehatan, tetapi berpengaruh secara umum terhadap semua sektor tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A, (1990), *Modal Manusia dalam Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi FEUI,
- Artiningsih, R, A., & Chisan, F, K, (2020), Burnout dan komitmen terhadap tugas: tantangan tenaga medis dalam menghadapi pandemi covid-19, *Prosiding Seminar Nasional LP3M*, 2,
- Bektas, Cetin., Peresadko, G, (2014), Frame of workplace guidance how to overcome burnout syndrome : a model suggestion, *Social and Behavioral*, 84, 146,
- D,Nachrowi, I, R, S, D, N, (2004), 9 Sektor Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan*, 5, 103–133,
- Debora, (2020), *Bahaya Virus Corona Covid-19 dan Cara Mencegahnya*, Tirto,Id,
- DetikNews, B, I,-, (2020), Cerita tenaga medis yang jauh dari keluarga dan harus gunakan APD 10 Jam, *BBC Indonesia - DetikNews*,
- Frey, C, B., & Osborne, M, (2013), *The future of employment*,
- Friana, H, (2020), <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemieEvE>, Tirto,Id,
- Harrord, D, (1957), *Model Pertumbuhan Ekonomi*, PT, Raja Grafindo Pustaka,
- Hewitt et all, (2020), The effect of frailty on survival in patients with COVID-19 (COPE): a multicentre, European, observational cohort study, *The Lancet Public Health*, 5(8), 444–451,
- ILO, (2016), *ASEAN In Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation*,
- Jatmiko, L, (2020), *Pandemi Covid-19, Jadi Momentum E-Commerce untuk Bangkit*, Teknologi,Bisnis,Com,
- Jayani, D, (2020), *Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara*, Katadata,Co,Id,
- Jdih,go,id, (2003), *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*,
- Jdih,go,id, (2004), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*,
- Jdih,go,id, (2011), *Undang Undang No, 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*,
- Maben, Jill, & Bridges, J, (2020), Covid-19: Supporting Nurses' Psychological And Mental Health, *Journal Of Clinical Nursing*,
- Maharja, R, (2015), Analisis tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik perawat di instalasi rawat inap RSUD Haji Surabaya, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 4(1), 93–102,

- Permata, M, I., Yanfitri, Y., & Prasmuko, A, (2010), Fenomena labor shifting dalam pasar tenaga kerja indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(3), 269–309,
- Phua, et, all, (2020), Critical care bed capacity in Asian countries and regions, *Critical Care Medicine*, 48(5), 654–662,
- Prabowo, D, (2020), *Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19 IDII*, Nasional,Kompas,Com,
- Prasojo, P, (2009), *Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*,
- Sari, N, L, P, D, (2015), Hubungan beban kerja, faktor demografi, locus of control dan harga diri terhadap burnout syndrome pada perawat pelaksana IRD RSUP sanglah, *Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, 3(2),
- Simanjuntak, P, J, (2001), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,
- Sukirno, S, (2003), Pengantar Teori Mikroekonomi, In *Computer*,
- Święcki, T, (2017), Determinants of structural change, *Review of Economic Dynamics*, 24, 95–131,
- Syafrino, A, (2017), *Efisiensi dan dampak Ojek Online terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan*,
- Zagler, Martin, dan Durnecker, G, (2003), Fiscal Policy And Economic Growth, *Journal Of Economic Surveys*, 17(3),